



**KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA KAUMAN NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Kauman Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kauman tentang Perubahan Peraturan Desa Kauman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kauman Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

158);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi

Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 33);

25. Peraturan Desa Kauman Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2014 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2017 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Kauman Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kauman Tahun 2018 Nomor 2).

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
dan
KEPALA DESA KAUMAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA KAUMAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2019.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Desa Kauman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 BAB II huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang

menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Perubahan Pendapatan Desa Kauman Tahun Anggaran 2019 sebesar 2.514.435.900,00 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang berasal dari:

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
2	3
PENDAPATAN	2.514.435.900,00
Pendapatan Asli Desa	171.000.000,00
Pengelolaan tanah kas desa	87.500.000,00
Bangunan Desa /Toko	36.000.000,00
Retribusi Makam Desa	20.000.000,00
Retribusi Jalan Desa	3.500.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	24.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
Pendapatan Transfer	2.343.435.900,00
Dana Desa	718.454.100,00
Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota	62.554.200,00
Alokasi Dana Desa	1.310.127.600,00
Bantuan Keuangan Desa	
Bantuan Provinsi	
Bantuan Kabupaten / Kota	252.300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.514.435.900,00

2. Ketentuan Pasal 3 BAB II huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa
Rp. 169.400.000,00;

2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 203.463.000,00;
 3. Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 87.000.000,00;
 4. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 50.000.000,00;
 5. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa sebesar Rp. 25.000.000,00;
 6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 33.600.000,00;
 7. Penghargaan purna tugas Kepala Desa sebesar Rp. 24.000.000,00
 8. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 493.190.000,00;
 9. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 1.073.761.000,00;
 10. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 225.053.000,00;
 11. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 30.400.000,00;
 12. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak Desa sebesar Rp. 1.263.420,00.
3. Ketentuan Pasal 3 BAB II huruf E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Kauman belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada di desa, pemerintah desa harus menyertakan modal untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sedangkan nilai penyertaan modal yang akan di laksanakan oleh pemerintah desa sebesar Rp 200.000.000,00

3. Pembayaran Utang

4. Ketentuan Pasal 3 BAB IV huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa, dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan tersebut meliputi:

- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- 1) Pengadaan AC
- 2) Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Kepala Desa
- 3) Pengadaan Meja Kerja Perangkat Desa
- 4) Pemilihan BPD Kauman Tahun 2019-2025
- 5) Pemilihan Kepala Desa Kauman Tahun 2019-2025
- 6) Biaya Perjalanan Dinas
- 7) Peningkatan kesejahteraan pemerintahan desa
- 8) Pengadaan Pakaian dinas dan atribut
- 9) Pengadaan Lemari filling kabinet besi
- 10) Pengadaan Laptop dan printer
- 11) Pengadaan Mimbar
- 12) Pengadaan Kursi Rapat
- 13) Pengadaan Kursi Perangkat Desa
- 14) Pengadaan Mesin Ketik
- 15) Pengadaan Sound System
- 16) Pengadaan Peneduh Parkir Balai Desa
- 17) Pengadaan Kursi Plastik
- 18) Pengadaan Komputer AIO
- 19) Pengadaan Treepot
- 20) Pengadaan Mouse
- 21) Serah Terima Jabatan Kepala Desa
- 22) Pembayaran Pajak Tanah Kas Desa

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

- 1) Normalisasi Saluran Drainase Gg. SPI
- 2) Rehabilitasi Tutup Drainase Gg. Calak Darjan
- 3) Normalisasi Saluran Drainase Jl. Ahmad Dahlan
- 4) Pembuatan Polisi Tidur di Gang 45
- 5) Perbaikan Jalan Paving Lorong Jl. Hasanudin RT 5
- 6) Pembuatan Tutup Saluran Drainase (Dekat Rumah Pak RT-6)
- 7) Pavingisasi Gang Kecil Utara Rumah Bu Syarifah RT 7
- 8) Normalisasi Saluran Drainase Jl. Hasanudin
- 9) Perutupan Drainase dan Pelebaran Jl. Agus Salim
- 10) Normalisasi & Perbaikan Saluran Drainase Gg. H. Sakur
- 11) Normalisasi Drainase Jl. MH. Thamrin dan Jl. Prajurit Abu
- 12) Pengadaan Galvalum untuk Peneduh Mushola Al – Ikhlas
- 13) Pembuatan Drainase Gg. Mursidi
- 14) Rumah Kurang Layak Huni Ny. Kusyoto (Jl. Prajurit Abu)
- 15) Rumah Kurang Layak Huni Pak Ayik (RT 1)
- 16) Rumah Kurang Layak Huni Mbak Sri (RT 8)
- 17) Rumah Kurang Layak Huni Pak Romidi (RT 3)
- 18) Rumah Kurang Layak Huni Pak Lilik (RT 4)
- 19) Rumah Kurang Layak Huni Pak Mustahal (RT 4)
- 20) Normalisasi Saluran Drainase Gg. Mawar
- 21) Pembuatan Saluran Drainase Gg. Bong Londo
- 22) Rehabilitasi Paving Gg. Calak Melati
- 23) Pembuatan Tutup Saluran Drainase RT 12 (Bu Sumarsih, Bp Subandi, Bp Kambali)
- 24) Perbaikan Tutup Saluran Drainase dan Pavingisasi Jalan RT 12 (Bp Alm Sucipto)
- 25) Pembuatan Pagar Makam Desa (Bagian Selatan dan Barat)
- 26) Pembuatan Tutup Saluran Drainase Depan Makam
- 27) Rehabilitasi Pendopo Balai Desa
- 28) Rehabilitasi Gapura Balai Desa
- 29) Pengadaan Pintu Pagar Balai Desa
- 30) Pavingisasi Halaman Toko BUMDes
- 31) Pembangunan Gedung Sarana Olahraga Masyarakat
- 32) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Taman
- 33) Rehabilitasi Gedung Posyandu
- 34) Pengembangan System Informasi Desa
- 35) Pengadaan Keadaan Pengangkut Sampah
- 36) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan dengan LED
- 37) Pengadaan Bak Sampah
- 38) Pembuatan Kamar Mandi dan Pantry di Kantor Desa Kauman
- 39) Pembangunan Gudang Desa
- 40) Pembuatan Ruang Laktasi

- 41) Pengadaan Pintu Pagar Balai Desa
- 42) Pembuatan Pagar Makam Desa
- 43) Pengecatan Pagar Makam Desa Depan
- 44) Pengadaan Diesel Air
- 45) Kursi Plastik untuk Kegiatan Warga
- 46) Alat kesenian tradisional untuk tongklek
- 47) Pengadaan loadspeaker Mushola Al-Ikhlas
- 48) Kursi Roda untuk warga penyandang disabilitas
- 49) Perbaikan lampu penerangan jalan makam Desa
- 50) Pembenahan papan nama Gg. Rias
- 51) Pengadaan papan peringatan dilarang memasuki makam untuk kendaraan bermotor
- 52) Pengadaan laptop PAUD Nurul Ummah
- 53) Pengadaan printer PAUD Nurul Ummah
- 54) Pengadaan alat permainan edukatif luar : Prosotan/Papan Luncur PAUD Nurul Ummah
- 55) Pengadaan alat permainan edukatif dalam PAUD Nurul Ummah
- 56) Pengadaan sepeda anak PAUD Nurul Ummah
- 57) Operasional kegiatan PAUD Bunga Pertiwi
- 58) Pengadaan Lemari Penyimpan Obat Polindes Kauman
- 59) Pengadaan WEB Penjualan Online
- 60) Pengadaan Torn Air Mushola As-Sholeh RT 9
- 61) Pelatihan dan Pengelolaan blog RT untuk perwakilan RT
- 62) POKJA I
- 63) POKJA II
- 64) POKJA III
- 65) POKJA IV

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:

- 1) Pelatihan, Peningkatan SDM dan soft skill Bagi Pemuda/Pemudi
- 2) Pelatihan untuk ibu-ibu RT 5
- 3) Operasional Linmas Desa
- 4) Bantuan pemakaman untuk warga miskin
- 5) Bantuan Beras untuk Lansia dan warga miskin
- 6) Penunjang 10 Program PKK (Bidang umum)
- 7) Operasional LPMD
- 8) Bantuan Lomba GBB
- 9) Bingkisan Hari Raya Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 10) Bantuan Sembako untuk lansia miskin

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

- 1) Pengembangan BUMDes “Berkah Bersama”
- 2) Kegiatan Karang Taruna

- 3) Pelatihan Budidaya Ternak Belut 2 Kelompok (@ 3 Orang)
- 4) Pengembangan Budidaya Ternak Belut 2 Kelompok (@ 3 Orang)
- 5) Pengadaan Peneduh Toko BUMDes
- 6) Pembuatan Penegasan Kawasan Homeindustri desa Kauman dan Toko BUMDES

e) Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak Desa:

- 1) Bidang tak terduga

5. Ketentuan Pasal 3 BAB IV huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD, DD, Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Tahun 2019.

Untuk belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa (Bangunan Desa/Toko, Retribusi Makam Desa, Retribusi Jalan Desa)
2. Dana Desa
3. Bagian 70% dari ADD
4. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil Kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 998.653.000,00
2. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp 1.073.761.000,00
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 225.053.000,00
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : Rp. 30.400.000,00
5. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak Desa sebesar: Rp. 1.263.420,00

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2019 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Kauman
pada tanggal : 1 November 2019

KEPALA DESA KAUMAN

YULIA PDA, SE.

Diundangkan di : Desa Kauman
pada tanggal : 4 November 2019

SEKRETARIS DESA KAUMAN

PRAVITA ANJALININGTYAS

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2019 NOMOR 8

FORMAT II

DESA : KAUMAN
KECAMATAN : BOJONEGORO
KABUPATEN : BOJONEGORO

LAMPIRAN PERATURAN DESA KAUMAN
Nomor : 03
Tanggal : 9 OKTOBER 2018
Tentang : RKP Desa Tahun 2019

DAFTAR USULAN PRIORITAS KEGIATAN SKALA KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT TAHUN 2019

NO	BIDANG / KEGIATAN	VOLUM	LOKASI	USULAN KE SKPD		
				APBD KAB	APBD PROV	APBN
1	2	4	5	7	8	9
I.	Pembangunan infrastruktur					
	Pengaspalan Jl. Agus Salim		Jl. Agus Salim			
II.	Sosial & budaya					
1	Plafon Ruang Kelas	2 ruang	SDN KAUMAN 2			
2	Pagar Sekolah		SDN KAUMAN 2			
3	Tembok Batas (Sebelah Barat Belakang)		SDN KAUMAN 2			
4	Saluran Drainase Halaman Sekolah		SDN KAUMAN 2			
5	Parkir Sepeda		SDN KAUMAN 2			
6	Pembuatan Ruang Kedap Suara	1 ruang	SMP N 1 BJN			
7	Gamelan Lengkap	1 set	SMP N 1 BJN			
8	Seperangkat Alat Musik Band	1 set	SMP N 1 BJN			
9	Sound Control Band	1 set	SMP N 1 BJN			
III.	Ekonomi					
IV	Pertanian dan peternakan					